

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya nomor 14 tahun 2011 adalah membolehkan penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan dengan ketentuan bahwa tidak ada kebutuhan mendesak bagi *mustahiq* zakat, manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukan bagi *mustahiq* zakat dan bagi selain *mustahiq* zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan. Dalam menjawab permasalahan ini, MUI mengacu kepada pendapat-pendapat fuqaha' klasik diantaranya Imam Zainuddin ibn Abdul Aziz al-Malibari, Imam al-Ramli, dan Imam Ibn Taimiyyah.
2. Analisis penulis dengan pijakan Fikih Muamalah terhadap Fatwa MUI no. 14 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah Mubah (boleh) dengan catatan zakat itu adalah zakat *maal* dan yang diinvestasikan itu adalah bagian harta zakat milik Amil, *Fisabilillah*, *Ibnu Sabil*, dan mualaf sebab bertujuan mendatangkan manfaat, tidak hanya mendatangkan manfaat dalam jangka waktu yang singkat namun akan mendatangkan manfaat dalam jangka waktu yang panjang. Sementara bagian zakat Fakir, Miskin, *Gharimin* dan *Riqab* sebaiknya didistribusikan

secara langsung, sebab kebutuhan mereka lebih mendesak untuk dipenuhi dan demi menghindari ke-*mudharatan*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang diperoleh oleh penulis, maka penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa Fatwa MUI NO. 14 tahun 2011 Tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk kelolaan perlu beberapa penegasan dalam isinya yaitu tentang *asnaf* zakat yang bagian zakatnya bisa di distribusikan secara produktif seperti dalam bentuk aset kelolaan dan bagian *asnaf* zakat harus segera didistribusikan secara langsung. Demi meraih kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.
2. Kepada Badan Amil Zakat Nasional serta Lembaga Amil Zakat Nasional agar menyalurkan harta zakat dalam bentuk aset yang bisa dikelola sesuai keahlian *mustahiq* agar kedepannya bisa memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus bergantung kepada orang lain, kecuali di daerah-daerah yang kebutuhan *mustahiqnya* sangat mendesak.
3. Harapan besar penulis kepada pemerintah agar mengambil langkah dan menetapkan regulasi yang dapat mengikat masyarakat untuk menjalankan kewajibannya membayar zakat. Sehingga harta-harta zakat yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk mengambil aset-aset dalam negeri, dan manfaatnya bisa diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.